

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nonor 76/Pid.Sus/2020/Pn.Unr memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Kasus menghalangi jenazah pasien Covid-19 ini melewati beberapa proses yaitu perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim atau Majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Ditingkat kepolisian polisi mendasarkan kasus terkait menghalangi petugas yang akan melakukan pemakaman resmi yang secara hukum memang dapat dipidana menggunakan Pasal 178 KUHP, sedangkan setelah berkas sampai di kejaksaan, jaksa penuntut umum menyatakan Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, dan Terdakwa III Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Wabah Penyakit Menular” melanggar Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan tuntutan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah Kabupaten Semarang diharapkan untuk membuat sebuah kebijakan baru terkait dengan pemakaman jenazah apabila terjadi sebuah keadaan darurat seperti pemakaman jenazah pasien Covid-19 seperti saat ini. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut mampu membantu hakim dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang dihadapkan dengan peristiwa hukum yang serupa.
2. Peningkatan terkait kualitas penegakan hukum diperlukan sehingga mampu mengubah budaya masyarakat agar tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang dinamis, sehingga memperkecil kuantitas angka tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.